



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

# LKJIP

TAHUN 2024



## Lokasi

📍 Jl. Nuruddin Ar-Raniry No. 03 Komplek  
Perkantoran Suka Makmue

## Hubungi Kami

☎️ 0655 714 1090  
📍 [kpunaganraya@gmail.com](mailto:kpunaganraya@gmail.com)  
🌐 [www.kpunaganraya.com](http://www.kpunaganraya.com)

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Nagan Raya telah berhasil melaksanakan tugas pokok fungsi kelembagaan pada tahun 2024 dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang telah dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Hasil kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KIP Kabupaten Nagan Raya.

Suka Makmue, 17 Januari 2025  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**Sekretaris**  
  
**AGUS MUDAKSIR, S.H.**  
NIP.19830828 200912 1 002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>- Perjanjian Kinerja Tahun 2024</b>	
<b>- Realisasi Anggaran Tahun 2024</b>	
<b>- Naskah NPHD KPU Kab. Nagan Raya tahun</b>	



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 ini menyajikan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Komisi Independen Pemiliah (KIP) Kabupaten Nagan Raya pada awal Tahun 2024 secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu sebesar sebesar **Rp. 22.637.944.000**, (*dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*). dan menerima hibah langsung sebesar **Rp.32.080.240.000**,(*tiga puluh dua milyar delapan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) sehingga total alokasi pagu yang di terima oleh KPU Kabupaten Nagan Raya menjadi sebesar **Rp.54.718.184.000**,-(*lima puluh empat milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*) dan **setelah revisi** menjadi **Rp. 40.885.696.730** (*empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah* ) dengan realisasi sebesar **Rp. 53.610.274.481**(*lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah* ) dengan persentase sebesar **97.98 %**.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilihan/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut, dilaksanakan dengan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pembuatan LK ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap kementerian/lembaga untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada APBN/APBD, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

dan keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Nagan Raya atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya selama Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Nagan Raya dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Nagan Raya atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja

## B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Ketua bersama Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan diatur dalam ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provisi. Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Sebagai berikut :

1. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas:
  - a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b) memberikan dukungan teknis administratif;
  - c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  - g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas sebagaimana uraian di atas menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
  - b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;

- c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Nagan Raya dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  - d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
  - f) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
  - g) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud penjelasan diatas Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya mempunyai wewenang:
- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, struktur organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

#### STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA



Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban tersebut, KPU Kab/Kota berpedoman pada PKPU yang mengatur keseragaman sistem administrasi Tata Naskah Dinas, sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatur komunikasi kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pedoman ini sekaligus juga berperan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menyediakan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan yang cepat dan tepat, serta membantu kelancaran kegiatan organisasi KPU RI.

Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
5. Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

## D. KONDISI INTERNAL


### 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya sampai dengan 31 Desember 2024, sebanyak 13 orang; yaitu terdiri dari Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya sebanyak 4 orang, Fungsional 4 orang, non struktural Sekretariat 8 orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 8 orang yaitu tenaga Satpam sebanyak 3 orang, Pramubakti 2 orang, sopir 1 orang dan Adminitrasi 2 orang.

**Jumlah Pegawai KPU Nagan Raya  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Pegawai	Honorer	Total
S1	5	8	13
D III	1	0	1
SMA	7	3	9
Jlh	13	11	23

Gambar 1.2



#### Jumlah PNS Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (orang)	PERSENTASE (%)
1	PNS ORGANIK	16	100%
2	PNS DIPEKERJAKAN (DPK)	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>100%</b>

**Sumber :** Subbagian Hukum dan SDM (Desember, 2024)

#### Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (orang)	PERSENTASE (%)
1	PEREMPUAN	4	25
2	LAKI-LAKI	12	75
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>100</b>

**Sumber :** Subbagian Hukum dan SDM (Desember, 2024)

Upaya pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap pegawai sekretariat terus dilakukan. Bentuk kegiatan yang ditawarkan kepada pegawai sekretariat yang memenuhi syarat yakni melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) sesuai orientasi tugas hingga program S2 Tata Kelola Pemilu (TKP). Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya terdiri dari pegawai dengan latar belakang Pendidikan dapat dilihat pada data berikut:

Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

<b>TINGKAT</b>			
<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DITAMATKAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (orang)</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
1	Sarjana Strata 2 (S2)	3	19%
2	Sarjana Strata 1 (S1)	7	44%
3	Diploma 3 (D3)	1	6%
4	SMA/SMK/STM	5	31%
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>100%</b>

Sumber : Subbagian Hukum dan SDM (Desember, 2024)

## E. BAGAN HUBUNGAN ORGANISASI

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diatur hubungan kerja organisasi yakni:

- a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan. Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Untuk level Divisi anggota KPU Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sedangkan divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sebagai langkah penguatan Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas serta sebagai tindaklanjut ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, maka struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:

## F. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas sampai saat ini KIP Kabupaten Nagan Raya sudah memiliki Gudang sendiri , Inventarisasi sarana dan prasarana KIP Kabupaten Nagan Raya tahun 2024, terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang yang perolehannya dari Anggaran APBN.

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

<b>BAB 1</b>	Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU Kabupaten Nagan Raya serta permasalahan utama ( <i>strategic issued</i> ) yang sedang dihadapi KPU Kabupaten Nagan Raya.
<b>BAB 2</b>	Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
<b>BAB 3</b>	Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Nagan Raya. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
<b>BAB 4</b>	Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kabupaten Nagan Raya untuk meningkatkan kinerjanya.
	LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024 adalah :

***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”***

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan kepada berpedoman perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
4. Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi

pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam Satu Tahun guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan petaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datan.

### A. CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan sebanyak 26 indikator kinerja dari 12 sasaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya. Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan basil pencapaian kinerja.

Pengukuran Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah untuk mengetahui apakah Sasaran Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya telah sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Tahun Anggaran 2024 KIP Kabupaten Nagan Raya melakukan 2 (dua) Program 26 (dua belas) Kegiatan Sebagai Berikut:

<b>Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Pemilu yang efektif dan efesian ( penugasan dari Perjanjian Kinerja dan Renstra)</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Persentase fasilitas pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu	100%	100%	100%

Pengukuran dari fasilitas pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu Ukuran Keberhasilan : pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu sesuai target.

<b>Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Pemilu yang efektif dan efisien ( penugasan dari Perjanjian Kinerja dan Renstra)</b>				
<b>No</b>	<b>Indik</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>2</b>	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	100%	200%

Pengukuran dari Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan Ukuran Keberhasilan : meningkatnya jumlah revisi yang di lakukan dalam satu tahun sebanyak 22 kali dari yang di target 10 kali.

**Tabel 3.1.: Hasil revisi tahun 2024**

<b>No</b>	<b>DIPA TA 2024</b>	<b>Tanggal Pengesahan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Ket</b>
1	DIPA AWAL	24 November 2023	Rp 26,933,493,000	
2	DIPA REVISI KE 1	03 Februari 2024	Rp 26,933,493,000	Restrukturisasi Anggaran ke 1
3	DIPA REVISI KE 2	13 Februari 2024	Rp 22,208,425,000	Restrukturisasi Anggaran ke 2
4	DIPA REVISI KE 3	19 Februari 2024	Rp 22,208,425,000	
5	DIPA REVISI KE 4	01 April 2024	Rp 22,263,285,000	Restrukturisasi Anggaran ke 3
6	DIPA REVISI KE 5	05 April 2024	Rp 22,263,285,000	
7	DIPA REVISI KE 6	22 April 2024	Rp 32,525,055,000	Penambahan Pagu Hibah Tahap I
8	DIPA REVISI KE 7	15 Mei 2024	Rp 32,525,055,000	
9	DIPA REVISI KE 8	04 Juni 2024	Rp 32,525,055,000	
10	DIPA REVISI KE 9	12 Juli 2024	Rp 32,525,055,000	
11	DIPA REVISI KE 10	16 Juli 2024	Rp 32,525,055,000	
12	DIPA REVISI KE 11	22 Juli 2024	Rp 32,525,055,000	
13	DIPA REVISI KE 12	01 Agustus 2024	Rp 32,525,055,000	
14	DIPA REVISI KE 13	19 September 2024	Rp 33,054,309,000	Restrukturisasi Anggaran ke 4
15	DIPA REVISI KE 14	15 Oktober 2024	Rp 54,872,779,000	Penambahan Pagu Hibah Tahap II

16	DIPA REVISI KE 15	11 November 2024	Rp 54,561,250,000	Restrukturisasi Anggaran ke 5
17	DIPA REVISI KE 16	03 Desember 2024	Rp 54,561,250,000	
18	DIPA REVISI KE 17	17 Desember 2024	Rp 54,718,184,000	Restrukturisasi Anggaran ke 6
19	DIPA REVISI KE 18	23 Desember 2024	Rp 54,718,184,000	
20	DIPA REVISI KE 19	24 Desember 2024	Rp 54,718,184,000	
21	DIPA REVISI KE 20	27 Desember 2024	Rp 54,718,184,000	
22	DIPA REVISI KE 21	27 Desember 2024	Rp 54,718,184,000	

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Pemilu yang efektif dan efisien ( penugasan dari Perjanjian Kinerja dan Renstra)**

	1	2	3	4	5
3.	Persentase kemampuan memfasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan Pemilu		80%	100%	100%

Pengukuran dari kemampuan memfasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan Pemilu Ukuran Keberhasilan : mampu memfasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan Pemilu.

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Pemilu yang efektif dan efisien ( penugasan dari Perjanjian Kinerja dan Renstra)**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
4.	Persentase pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan.	100%	100%	100%

Pengukuran dari Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Pemilu yang efektif dan efisien ( penugasan dari Perjanjian Kinerja dan Renstra) Ukuran Keberhasilan : sesuai target yang yang di rencanakan dan tepat waktu

yang telah di tetapkan oleh KPU baik pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan.



<b>Sasaran Strategis 2 : Terlaksananya Kampanye Pemilu damai (Penugasan dari perjanjian Kinerja dan Renstra)</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Persentase mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu damai, taat aturan, dan ketentuan perundang-undanganinventarisasi logistik Pemilu/pemilihan.	100%	100%	100%


Pengukuran dari Persentase mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu damai, taat aturan, dan ketentuan perundang-undanganinventarisasi logistik Pemilu/pemilihan Ukuran Keberhasilan : Terlaksananya kegiatan Kampanye pemilu damai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



**Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja dan Renstra )**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

Pengukuran dari Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu Ukuran Keberhasilan : Terlaksananya pemutakhiran data pemilih tepat waktu mulai dari DPS,DPSHP,DPT dan DPTb sehingga sesuai target yang di rencanakan.



**Sasaran Strategis 4 : Terlaksananya Pemungutan Suara dengan baik (Penugasan dari Perjanjian Kinerja dan Renstra )**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase mampu memfasilitasi persiapan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara dengan baik	100%	100%	100%

Pengukuran dari Persentase mampu memfasilitasi persiapan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara dengan baik Ukuran Keberhasilan : Terlaksananya kegiatan pemungutan dan perhitungan suara dengan baik.



**Sasaran Strategis 5** : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)


No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	100%	100%

Pengukuran dari Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Ukuran Keberhasilan :Terselesainya Pelaporan keuangan sesuai dengan target yang di rencanakan.

**Sasaran Strategis 5** : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
2.	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK-BMN yang datanya sesuai Data SAKinventarisasi logistik Pemilu/pemilihan.	2 Laporan	100%	100%

Pengukuran dari laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK-BMN yang datanya sesuai Data SAKTI Keberhasilan : laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK-BMN yang datanya sesuai Data SAKTI sesuai dengan target yang di rencanakan.



**Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%

Pengukuran dari Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan ukur Keberhasilan : permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan target.

**Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
4.	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran LPPA yang berbasis SOMONIKA yang valid dan tepat waktu	100%	100%	100%

Pengukuran dari Persentase Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran LPPA yang berbasis SOMONIKA yang valid dan tepat waktu Ukur Keberhasilan : Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran LPPA yang berbasis SOMONIKA sesuai dengan target yang di rencanakan.

The image shows a complex table with many columns and rows, likely representing a financial statement or a detailed report. The text is small and difficult to read, but it appears to be a structured data table. There is a blue circular stamp or seal in the bottom left corner of the document.

<b>Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
5.	Persentase Penyelesaian pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh pejabat perbendaharaan.	100%	100%	100%

Pengukuran dari Penyelesaian pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh pejabat perbendaharaan. Ukur Keberhasilan : Penyelesaian pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh pejabat perbendaharaan sesuai dengan target yang di rencanakan dan tepat waktu.

<b>Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6.	Persentase penyelesaian pembayaran honorarium. Uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%	100%	100%

Pengukuran dari pembayaran honorarium, Uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu ukur Keberhasilan : penyelesaian pembayaran honorarium. Uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu.

<b>Sasaran Strategis 6 : Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Persentase gangguan keamanan yang dapat ditangulangi	100%	100%	100%

Pengukuran dari Persentase gangguan keamanan yang dapat ditangulangi ukur Keberhasilan : penyelesaian gangguan keamanan yang dapat ditangulangi dengan tepat.



**Sasaran Strategis 6 :** Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
2.	Persentase ruangan rapat yang dapat digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat.	70%	100%	130%

Pengukuran dari Persentase ruangan rapat yang dapat digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat ukur Keberhasilan : Rapat dapat di laksanakan dengan waktu bersamaan satu lokasi dengan ruang berbeda.



**Sasaran Strategis 6 :** Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra).

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan	100%	100%	100%

Pengukuran dari sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan ukur Keberhasilan : Meningkatnya jumlah sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.



**Sasaran Strategis 6 :** Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra).

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
4.	Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari	100%	100%	100%

Pengukuran dari pengelolaan Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan yang valid dan tepat ukur Keberhasilan : Terlaksananya pengelolaan Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan yang valid dan tepat sesuai yang di targetkan.

**Sasaran Strategis 6 :** Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra).

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
5.	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan yang valid dan tepat waktu.	80%	80%	100%

Pengukuran dari sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan ukur Keberhasilan : Terlaksananya hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari sesuai yang di targetkan.

**Sasaran Strategis 6 :** Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra).

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
6.	Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik.	80%	80%	100%

Pengukuran dari gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik.ukur Keberhasilan : Meningkatnya gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik.



**Sasaran Strategis 6 :** Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra).

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
7	Persentase kepatuhan dan ketertiban pengelolaan Barang Milik Negara yang Material..	98%	100%	100,02%

Pengukuran dari kepatuhan dan ketertiban pengelolaan Barang Milik Negara yang Material..ukur Keberhasilan : Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.



**Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KIP Kabupaten Nagan Raya (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)Renstra).**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Nilai administrasi kinerja	B	BB	112%

Pengukuran dari Nilai administrasi kinerja..ukur Keberhasilan : Meningkatnya Nilai administrasi kinerja melebihi dari yang di tergetkan.

Link Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Tahun 2023 pada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai	Marka	Link
1	KIP Aceh	72.2	BB	<a href="https://s.kd.kke2023kipaceh">https://s.kd.kke2023kipaceh</a>
2	KIP Kabupaten Aceh Besar	70.75	BB	<a href="https://s.kd.kke2023acehbesar">https://s.kd.kke2023acehbesar</a>
3	KIP Kabupaten Aceh Barat	81.85	B	<a href="https://s.kd.kke2023acehbarat">https://s.kd.kke2023acehbarat</a>
4	KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	73.3	BB	<a href="https://s.kd.kke2023acehbaratdaya">https://s.kd.kke2023acehbaratdaya</a>
5	KIP Kabupaten Aceh Selatan	70.05	BB	<a href="https://s.kd.kke2023acehselatan">https://s.kd.kke2023acehselatan</a>
6	KIP Kabupaten Aceh Utara	70.1	BB	<a href="https://s.kd.kke2023aceh utara">https://s.kd.kke2023aceh utara</a>
7	KIP Kabupaten Aceh Timur	80.95	B	<a href="https://s.kd.kke2023acehtimur">https://s.kd.kke2023acehtimur</a>
8	KIP Kabupaten Aceh Jaya	70.55	BB	<a href="https://s.kd.kke2023acehjaya">https://s.kd.kke2023acehjaya</a>
9	KIP Kabupaten Gaya Lues	64.7	B	<a href="https://s.kd.kke2023gayalues">https://s.kd.kke2023gayalues</a>
10	KIP Kabupaten Nagan Raya	70.3	BB	<a href="https://s.kd.kke2023naganraya">https://s.kd.kke2023naganraya</a>
11	KIP Kabupaten Simeulue	70.35	BB	<a href="https://s.kd.kke2023simeulue">https://s.kd.kke2023simeulue</a>
12	KIP Kabupaten Aceh Tengah	70.9	BB	<a href="https://s.kd.kke2023acehtengah">https://s.kd.kke2023acehtengah</a>
13	KIP Kabupaten Bener Meriah	61.4	B	<a href="https://s.kd.kke2023benermeriah">https://s.kd.kke2023benermeriah</a>


**Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya penyelenggaraan SPIP (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Nilai Maturitas SPIP	90	90%	100%

Pengukuran dari Nilai Maturitas SPIP ukur Keberhasilan : Tercapainya Nilai Nilai Maturitas SPIP sesuai yag di Targetkan.

<b>Sasaran Strategis 9 : Tersedianya data, informasi , sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)</b>				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%

Pengukuran dari Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar ukur Keberhasilan : Tercapainya Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.



Pengukuran dari permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP ukur Keberhasilan : Tercapainya permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.

<b>Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)</b>				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Pengukuran dari permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP ukur Keberhasilan : Tercapainya permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.

**Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
2.	Persentasi informasi yang dan publikasi tahapan pemilu yang ditampilkan di media publikasi KIP Kabupaten Nagan Raya paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%

Pengukuran dari informasi yang dan publikasi tahapan pemilu yang ditampilkan di media publikasi KIP Kabupaten Nagan Raya paling lambat 1 (satu) hari kerja ukur Keberhasilan : informasi yang dan publikasi tahapan pemilu yang ditampilkan di media publikasi KIP Kabupaten Nagan Raya paling lambat 1 (satu) hari kerja sesuai dengan target.



**Sasaran Strategis 11 :** Terwujudnya pengembangan sumber daya manusia  
(Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%	100%	120%

Pengukuran dari pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM ukur Keberhasilan: meningkat pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.



**Sasaran Strategis 12 :** Terbentuknya badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Badan Adhoc yang selesai di bentuk	716 orang	1.233 orang	172%

Pengukuran dari Jumlah Badan Adhoc yang selesai di bentuk ukur Keberhasilan: meningkat Jumlah Bandan Adhoc yang selesai di bentuk.



Sasaran Strategis 12 : Terbentuknya badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
No	Indikat	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	
2.	Persentase pembentukan Badan Adhoc untuk pemilu 2024 sesuai tahapan dan jadwal pemilu	100%	100%	100%	

Pengukuran dari Persentase pembentukan Badan Adhoc untuk pemilu 2024 sesuai tahapan dan jadwal pemilu ukur Keberhasilan: ter bentukannya Badan Adhoc untuk pemilu 2024 sesuai tahapan dan jadwal pemilu sesuai yang di targetkan.



### C. REALISAS ANGGARAN

Aspek keuangan sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2024 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya. Total anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dengan anggaran awal sebesar sebesar **Rp. 26.933,493,000**, (*dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*). Dari pagu awal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya melakukan revisi sebanyak 22 kali dimana ada penambahan anggaran Dana Hibah yaitu pada revisi ke 6 **Rp. 32.525.055,000**, (*tiga puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta lima puluh lima ribu rupiah*) dan revisi ke 14 menjadi **Rp.54.872.779.000**, (*lima puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah*), kemudian dilakukan restrukturisasi Anggaran pada revisi ke 22 menjadi **Rp.54.718.184.000**, (*lima puluh empat milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan puluh empat ribu rupiah*) Sehingga jumlah tersebut telah direalisasikan **Rp.53.610.274.481**, (*lima puluh tiga milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh satu rupiah*) dengan persentase sebesar **97,98 %**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan baik. Dari 2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 12 (dua belas) kegiatan sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Nagan Raya BA (076) Nomor: SP DIPA- 076.01.2.655785/2024 tanggal 24 November 2024 sudah di laksanakan semua kegiatan sesuai dengan tahapannya.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan.

Adapun kekurangan yang masih di hadapi oleh KIP Kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan capaian-capaian kinerja yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra yang di buat oleh KIP Kabupaten Nagan Raya adalah :

1. Sarana dan Prasarana terutama gedung kantor KPU Kabupaten Nagan Raya masih memerlukan perhatian dari KPU RI karena gedung KPU Kabupaten Nagan Raya saat ini masih merupakan gedung yang di bangun oleh Pemda Nagan Raya yang pada hakikatnya sudah sangat memerlukan renovasi yang layak.
2. Untuk gudang KPU Kabupaten Nagan Raya saat ini masih menyewa kepada pihak ketiga. Besar harapan kiranya di tahun-tahun mendatang KPU Kabupaten Nagan Raya sudah memiliki Gudang sendiri yang layak.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka KPU Kabupaten Nagan Raya akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Nagan Raya dalam rangka mempertahankan capaian-capaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya antara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan yang lebih variatif baik melalui media maupun pendidikan pemilih;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemutakhiran daftar pemilih;
3. Senantiasa melakukan layanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan informasi kepiluan.
4. KPU kabupaten Nagan Raya di tahun 2024 akhir melakukan renovasi atap gedung kantor sumber dana APBN.

Laporan Kinerja ini kiranya dapat menjadi sumber informasi dan menjadi batu loncatan bagi KPU Kabupaten Nagan Raya sendiri untuk lebih dapat meningkatkan kinerja sehingga KPU Kabupaten Nagan Raya dimasa mendatang semakin prima dalam melakukan pelayanan publik dan dapat merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dengan capaian-capaian yang lebih baik lagi.





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGANRAYA

Telp : (0655) 714 1090

Alamat : Jl. Nuruddin Ar-Raniry No.03 Komplek Perkantoran Suka Makmue

Fax : (0655) 714 1093

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Mukdaksir, S.H.  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama : Arif Budiman  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Suka Makmue, 10 Januari 2023

**PIHAK KEDUA,  
KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA,**



MAN

**PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA,**



IR, S.H.

NIP.19830828 200912 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Pemilu yang efektif dan efisien (penugasan dari Perjanjian Kinerja dan Renstra)	Persentase fasilitas pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu	100%
		Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
		Persentase kemampuan memfasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan Pemilu	80 %
		Persentase pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan.	100%
2	Terlaksananya Kampanye Pemilu damai (Penugasan dari perjanjian Kinerja dan Renstra)	Persentase mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu damai, taat aturan, dan ketentuan perundangang-undangan	100%
3	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan (Penugasan dari Perjanjian Kinerja dan Renstra )	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100 %
	Terlaksananya Pemungutan Suara dengan baik (Penugasan dari Perjanjian Kinerja dan Renstra )	Persentase mampu memfasilitasi persiapan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara dengan baik	100 %
5	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK-BMN yang datanya sesuai Data SAK	2 Laporan

	dari Renstra)	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran LPPA yang berbasis SOMONIKA yang valid dan tepat waktu	100%
		Persentase Penyelesaian pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh pejabat perbendaharaan.	100%
		Persentase penyelesaian pembayaran honorarium. Uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
6	Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)	Persentase gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi	100%
		Persentase ruangan rapat yang dapat digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat.	70%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari	100%
		Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	80 %
		Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik.	80%
		Persentase kepatuhan dan ketertiban pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	98 %
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KIP	Nilai administrasi kinerja	B

	Kabupaten Nagan Raya (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)		
8	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)	Nilai Maturitas SPIP	3.3
9	Tersedianya data, informasi , sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
10	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	
		Persentasi informasi yang dan publikasi tahapan pemilu yang ditam[ilkan di media publikasi KIP Kabupaten Nagan Raya paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
11	Terwujudnya pengembangan sumber daya manusia (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%
12	Terbentuknya badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Badan Adhoc yang selesai di bentuk	716 orang
		Persentase pembentukan Badan Adhoc untuk pemilu 2024 sesuai tahapan dan jadwal pemilu	100%

<b>Program</b>					<b>Anggaran</b>	
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				Rp.	19.840.011.000
2	Program Dukungan Manajemen				Rp.	2.423.274.000

LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN  
KPU KABUPATEN/KOTA PER BULAN

KPU KABUPATEN/KOTA: KABUPATEN NAGAN RAYA  
Kode Satker : 655785

No	ROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA		REALISASI JANUARI	REALISASI FEBRUARI	REALISASI MARET	REALISASI APRIL	REALISASI MEI	REALISASI JUNI	REALISASI JULI	REALISASI AGUSTUS	REALISASI SEPTEMBER	REALISASI OKTOBER	REALISASI NOVEMBER	REALISASI DESEMBER	JUMLAH	SISA
1	076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	52,003,056,000	2,042,738,080	11,251,427,751	2,559,811,100	2,501,056,022	179,867,829	224,142,004	2,472,981,500	2,718,520,000	85,521,446	9,009,505,359	5,481,314,355	12,462,125,729	50,968,511,175	1,434,544,825
2	6639 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan	32,080,241,000	-	-	-	-	-	-	2,449,828,500	2,697,720,000	-	8,975,155,000	5,448,780,000	11,487,403,132	31,058,887,032	1,421,353,968
3	6639.BDB Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	32,080,241,000	-	-	-	-	-	-	2,449,828,500	2,697,720,000	-	8,975,155,000	5,448,780,000	11,487,403,132	31,058,887,032	1,421,353,968
4	6639.BDB.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	32,080,241,000	-	-	-	-	-	-	2,449,828,500	2,697,720,000	-	8,975,155,000	5,448,780,000	11,487,403,132	31,058,887,032	1,421,353,968
5	061 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	32,080,241,000	-	-	-	-	-	-	2,449,828,500	2,697,720,000	-	8,975,155,000	5,448,780,000	11,487,403,132	31,058,887,032	1,421,353,968
6	A Tambahan KPU	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
6	B Hibah PILKADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BA Perencanaan Program dan Anggaran	11,940,000	-	-	-	-	-	-	9,131,000	-	-	925,000	-	-	9,656,000	2,284,000
7	521211 Belanja Bahan	10,949,000	-	-	-	-	-	-	9,131,000	-	-	925,000	-	-	9,656,000	1,284,000
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
6	BA Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	10,000,000	-	-	-	-	-	-	9,996,000	-	-	-	-	-	9,996,000	4,000
7	521211 Belanja Bahan	10,009,000	-	-	-	-	-	-	9,996,000	-	-	-	-	-	9,996,000	4,000
6	BC Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Pemilihan	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000
7	521211 Belanja Bahan	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
6	BD Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	4,042,455,000	-	-	-	-	-	-	1,015,345,700	-	-	1,164,138,100	-	1,785,781,377	3,945,265,377	97,189,623
7	521211 Belanja Bahan	500,000,000	-	-	-	-	-	-	46,103,200	-	-	42,888,100	0	373,601,577	467,592,877	37,407,123
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	50,000,000	-	-	-	-	-	-	25,290,000	-	-	-	0	25,250,000	24,790,000	
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,492,455,000	-	-	-	-	-	-	943,952,500	-	-	1,121,250,000	0	1,392,180,000	3,457,422,500	35,032,500
6	BE Pembentukan dan Pembubaran PPK,PPS,KPPS dan KPDP	1,118,000,000	-	-	-	-	-	-	906,813,900	-	-	85,049,000	-	71,425,800	1,062,987,900	55,012,100
7	521211 Belanja Bahan	358,000,000	-	-	-	-	-	-	274,657,900	-	-	68,049,000	0	12,130,000	354,836,900	3,163,100
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	30,000,000	-	-	-	-	-	-	29,850,000	-	-	-	0	29,850,000	150,000	
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	730,000,000	-	-	-	-	-	-	602,006,000	-	-	17,000,000	0	59,295,000	678,301,000	51,689,000
6	BF Penyusunan Data Pemilih dan Daftar Pemilih	197,920,000	-	-	-	-	-	-	39,674,302	-	-	39,674,302	-	136,179,845	175,854,187	22,065,813
7	521211 Belanja Bahan	70,720,000	-	-	-	-	-	-	39,024,302	-	-	39,024,302	0	19,250,835	58,275,137	12,444,863
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	127,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000	0	116,929,050	117,579,050	9,620,950
6	BG Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	50,200,000	-	-	-	-	-	-	50,190,000	-	-	-	-	-	50,190,000	10,000
7	521211 Belanja Bahan	37,650,000	-	-	-	-	-	-	37,640,000	-	-	-	-	-	37,640,000	10,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,550,000	-	-	-	-	-	-	12,550,000	-	-	-	-	-	12,550,000	-
6	BH Pencalonan	485,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,888,295	-	174,904,800	483,787,295	1,712,705
7	521211 Belanja Bahan	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,477,000	0	49,477,000	98,646,295	1,353,705
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	385,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,714,000	0	125,427,000	385,141,000	359,000
6	BI Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	982,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977,297,400	977,297,400	4,982,600
7	521211 Belanja Bahan	23,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,355,000	21,355,000	2,425,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	621,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618,902,400	618,902,400	2,087,600
7	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	337,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,040,800	337,040,000	460,000
6	BJ Laporan Audit Dana Kampanye	257,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,622,360	239,622,360	17,377,640
7	521211 Belanja Bahan	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	522191 Belanja Jasa Lainnya	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,622,360	239,622,360	377,640
6	BK Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara	208,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,780,000	185,780,000	19,220,000
7	521211 Belanja Bahan	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,915,000	19,915,000	85,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	188,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,865,000	165,865,000	19,135,000
6	BL Advokasi Hukum	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
7	521211 Belanja Bahan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
7	522191 Belanja Jasa Lainnya	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BM Pengadaan dan Pendistribusian Peralengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	879,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,970,000	-	681,341,682	843,311,682	36,148,318
7	521211 Belanja Bahan	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,938,100	118,938,100	1,061,900
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	207,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,970,000	0	109,224,450	199,194,450	8,265,550
7	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,278,732	273,278,732	26,721,268
7	522141 Belanja Sewa	72,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	72,000,000	72,000,000	-
7	522191 Belanja Jasa Lainnya	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,900,000	179,900,000	100,000
6	BN Rapat Kerja dan Koordinasi	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,778,000	61,778,000	32,846,000
7	521211 Belanja Bahan	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,778,000	32,778,000	17,222,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,376,000	0	29,000,000	34,376,000	15,624,000
6	BO Perjalanan Dinas	3,210,554,000	-	-	-	-	-	-	398,253,800	78,020,000	-	515,901,813	-	2,177,115,119	3,109,290,732	101,263,268
7	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,210,554,000	-	-	-	-	-	-	398,253,800	78,020,000	-	515,901,813	0	2,177,115,119	3,109,290,732	101,263,268
6	BP Evaluasi dan Pelaporan	78,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,200,000
7	521211 Belanja Bahan	58,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,200,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
6	BQ Pelayanan Administrasi Perkantoran	19,520,230,000	-	-	-	-	-	-	85,387,300	2,619,700,000	-	6,623,523,112	5,448,780,000	4,582,000,319	19,359,361,131	160,868,869
7	521211 Belanja Bahan	2,044,000,000	-	-	-	-	-	-	834,606,112	494,000,000	-	334,609,299	247,000,000	1,921,192,481	122,807,519	
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	13,757,900,000	-	-	-	-	-	-	4,895,100,000	1,631,700,000	-	3,967,700,000	3,262,100,000	13,756,600,000	1,300,000	
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,718,330,000	-	-	-	-	-	-	893,817,000	494,000,000	-	1,234,080,000	-	985,291,830	3,681,568,650	36,761,350
6	BR Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4	78,975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,136,000	34,848,000	60,984,000
7	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78,975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,848,000	60,984,000	17,991,000
6	BS Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan															



No	ROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA	REALISASI JANUARI	REALISASI FEBRUARI	REALISASI MARET	REALISASI APRIL	REALISASI MEI	REALISASI JUNI	REALISASI JULI	REALISASI AGUSTUS	REALISASI SEPTEMBER	REALISASI OKTOBER	REALISASI NOVEMBER	REALISASI DESEMBER	JUMLAH	SISA
71	6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	3,999,503,000	1,423,435,000	1,408,543,673	516,220,785	499,067,483	95,551,050	72,455,011	-	44,428,800	-	1,490,000	-	3,998,011,800	1,481,200
72	061 Dukungan Operasional Badan Adhoc	3,206,701,000	1,423,435,000	1,151,457,673	494,000,000	124,185,000	-	13,622,927	-	-	-	-	-	3,206,700,800	400
73	A Dukungan Operasional Badan Adhoc	2,033,000,000	494,000,000	1,048,000,000	494,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,033,000,000	-
74	521211 Belanja Bahan	741,000,000	247,000,000	247,000,000	247,000,000	247,000,000	247,000,000	-	-	-	-	-	-	741,000,000	-
75	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,292,000,000	247,000,000	798,000,000	247,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,292,000,000	-
76	B Dukungan Operasional Badan Adhoc	1,095,701,000	929,435,000	106,457,673	-	46,185,000	-	13,622,927	-	-	-	-	-	1,095,700,600	400
78	521211 Belanja Bahan	267,751,000	212,135,000	49,115,600	-	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	267,750,600	400
79	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	42,000,000	37,500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000,000	-
80	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	785,950,000	679,800,000	57,842,073	-	39,685,000	-	13,622,927	-	-	-	-	-	785,950,000	-
81	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
82	C Dukungan Kecelakaan Kerja - Badan Adhoc	78,000,000	-	-	-	78,000,000	-	-	-	-	-	-	-	78,000,000	-
78	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	78,000,000	-	-	-	78,000,000	-	-	-	-	-	-	-	78,000,000	-
83	061 Dukungan Operasional Badan Adhoc	792,892,000	-	256,886,000	22,220,785	314,882,481	95,551,050	58,832,084	-	44,428,800	-	1,490,000	-	791,311,200	1,490,800
84	A Dukungan Kegiatan Simulasi Tunjangan	792,892,000	-	256,886,000	22,220,785	314,882,481	95,551,050	58,832,084	-	44,428,800	-	1,490,000	-	791,311,200	1,490,800
85	521211 Belanja Bahan	383,303,000	-	195,796,000	-	72,500,000	70,576,406	-	-	44,428,800	-	-	-	383,301,200	800
86	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	108,550,000	-	54,900,000	-	53,650,000	-	-	-	-	-	-	-	108,550,000	-
87	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300,950,000	-	6,190,000	22,220,785	188,732,481	24,974,650	58,832,084	-	-	-	1,490,000	-	299,460,000	1,490,000
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	6870 Masa Kampanye Pemilu	13,210,000	12,910,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,210,000	-
93	6870.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	13,210,000	12,910,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,210,000	-
94	6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	13,210,000	12,910,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,210,000	-
95	061 Pengelolaan Kampanye Pemilu	13,210,000	12,910,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,210,000	-
96	A Penyusunan rencana kerja, rapat - rapat, koordinasi dengan pihak terkait	13,210,000	12,910,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,210,000	-
97	521211 Belanja Bahan	3,973,000	3,973,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,973,000	-
98	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	950,000	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-
99	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,285,000	7,985,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,285,000	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1,252,184,000	296,991,405	624,847,685	161,884,000	12,894,000	-	7,368,000	-	-	-	-	138,282,300	1,242,207,590	9,976,410
105	6871.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,252,184,000	296,991,405	624,847,685	161,884,000	12,894,000	-	7,368,000	-	-	-	-	138,282,300	1,242,207,590	9,976,410
106	6871.QGE.001 Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	23,280,000	5,580,000	17,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,280,000	-
107	061 Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	23,280,000	5,580,000	17,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,280,000	-
108	A Rapat, penyusunan bahan, koordinasi lintas sektor, ATK	23,280,000	5,580,000	17,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,280,000	-
109	521211 Belanja Bahan	9,560,000	-	9,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,560,000	-
110	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,720,000	5,580,000	8,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,720,000	-
111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	6871.QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,210,193,000	291,411,405	588,436,685	161,884,000	12,894,000	-	7,368,000	-	-	-	-	138,282,300	1,200,216,590	9,976,410
113	061 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,210,193,000	291,411,405	588,436,685	161,884,000	12,894,000	-	7,368,000	-	-	-	-	138,282,300	1,200,216,590	9,976,410
114	A Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilu dan Pemilihan	3,514,000	-	3,514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,514,000	-
115	521211 Belanja Bahan	3,514,000	-	3,514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,514,000	-
116	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	B Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilu	71,681,000	-	12,479,000	3,654,000	-	-	7,368,000	-	-	-	-	48,240,000	71,681,000	-
119	521211 Belanja Bahan	4,665,000	-	4,665,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,665,000	-
120	522191 Belanja Jasa Lainnya	62,856,000	-	3,654,000	3,654,000	-	-	7,368,000	-	-	-	-	48,240,000	62,856,000	-
121	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,160,000	-	4,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,160,000	-
122	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	C Penediaan Perencanaan Pemunitas Suara dan Dukungan Perencanaan Lainnya dalam Pemilu	700,456,000	291,411,405	381,253,782	16,080,000	11,694,000	-	-	-	-	-	-	-	700,456,000	16,818
125	521211 Belanja Bahan	75,011,000	15,880,000	59,131,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,011,000	-
126	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	47,695,000	-	47,695,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,695,000	-
127	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	95,350,000	-	6,608,694	88,733,318	-	-	-	-	-	-	-	-	95,342,012	7,988
128	522191 Belanja Jasa Lainnya	482,400,000	268,922,711	185,694,464	16,080,000	11,694,000	-	-	-	-	-	-	-	482,391,175	8,825
129	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	TA Penediaan Perencanaan Pemunitas Suara dan Dukungan Perencanaan Lainnya dalam Pemilu	384,542,000	-	191,189,903	142,150,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	384,539,903	2,097
132	521211 Belanja Bahan	64,660,000	-	63,458,670	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	64,658,670	1,330
133	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	119,200,000	-	119,199,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,199,233	767
134	522191 Belanja Jasa Lainnya	150,682,000	-	8,532,000	142,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,682,000	-
135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	TR Dukungan Penhabisan Logistik	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,042,300	90,042,300	9,957,700
132	521211 Belanja Bahan	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,360,000	40,360,000	9,640,000
133	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,682,300	49,682,300	317,500
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	6872 Pemungutan dan Perhitungan Suara	1,690,399,000	29,150,000	1,463,226,780	-	141,369,000	54,648,950	-	-	-	-	-	-	1,690,394,730	4,270
146	6872.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,690,399,000	29,150,000	1,463,226,780	-	141,369,000	54,648,950	-	-	-	-	-	-	1,690,394,730	4,270
147	6872.QGE.001 Fasilitas Penyediaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	34,670,000	-	16,316,780	-	18,350,000	-	-	-	-	-	-	-	34,666,780	3,220
148	061 Fasilitas Penyediaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	34,670,000	-	16,316,780	-	18,350,000	-	-	-	-	-	-	-	34,666,780	3,220
149															



No	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	JUMLAH	SISA		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER			DESEMBER	
212	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarena Praparana	123,806,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
213	3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	123,806,000	4,513,553	60,701,909	-	19,332,000	-	14,848,000	6,841,876	16,242,533	-	-	122,479,871	1,326,129		
214	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	123,806,000	4,513,553	60,701,909	-	19,332,000	-	14,848,000	6,841,876	16,242,533	-	-	122,479,871	1,326,129		
215	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	123,806,000	4,513,553	60,701,909	-	19,332,000	-	14,848,000	6,841,876	16,242,533	-	-	122,479,871	1,326,129		
216	A	Layanan Perkantoran	123,806,000	4,513,553	60,701,909	-	19,332,000	-	14,848,000	6,841,876	16,242,533	-	-	122,479,871	1,326,129		
217	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320,000		
217	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	44,260,000	-	-	-	19,332,000	-	14,848,000	-	10,080,000	-	-	44,260,000	-		
218	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	54,936,000	-	54,936,000	-	-	-	-	-	-	-	-	54,936,000	-		
219	522111	Belanja Langganan Listrik	18,420,000	4,513,553	5,765,909	-	-	-	-	3,448,346	4,689,003	-	-	18,416,811	3,189		
219	522112	Belanja Langganan Telepon	2,948,000	-	-	-	-	-	-	1,473,530	1,473,530	-	-	2,947,060	940		
220	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600	1,000		
221	523111	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,920,000	-	-	-	-	-	-	1,920,000	-	-	-	1,920,000	-		
222	523111	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	1,000		
		JUMLAH	54,718,184,900	2,110,363,609	11,480,519,387	2,927,978,966	2,700,827,122	311,904,380	655,244,501	2,486,288,838	2,934,300,269	261,179,765	9,205,485,708	5,677,609,277	12,724,578,639	53,682,280,481	1,835,903,519



Suka Makmua, 06 Januari 2025  
 BENDAHARA  
  
 (AGUS MUDIAKSIR, SH)  
 NIP. 19830828 200912 1 004

**LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN**  
**KPU KABUPATEN/KOTA**  
**PER AKUN BELANJA**

KPU KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN NAGAN RAYA  
 Kode Satker : 655785  
 No. DIPA : DIPA-076.01.2.655785/2024

NO	KODE AKUN BELANJA	PRO/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA	PAGU	REALISASI						SISA PAGU		
				SETELAH REVISI	S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		TOTAL	%
					TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%		
1	51	Pegawai	2,591,322,000	2,328,836,505	1,782	262,452,930	186	2,591,289,435	1,969	32,565	31	
2	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	652,938,000	607,355,700	93.02	45,581,700	6.98	652,937,400	100.00	600	0.00	
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	7,975	79.75	449	4.49	8,424	84.24	1,576	15.76	
4	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	41,396,000	38,568,490	93.17	2,827,440	6.83	41,395,930	100.00	70	0.00	
5	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	11,487,000	10,720,876	93.33	765,888	6.67	11,486,764	100.00	236	0.00	
6	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43,020,000	40,140,000	93.31	2,880,000	6.69	43,020,000	100.00	0	0.00	
7	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	14,406,000	13,377,000	92.86	1,029,000	7.14	14,406,000	100.00	0	0.00	
8	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,532,000	4,527,207	99.89	-	0	4,527,207	99.89	4,793	0.11	
9	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	33,893,000	31,575,120	93.16	2,317,440	6.84	33,892,560	100.00	440	0.00	
10	511129	Belanja Uang Makan PNS	92,860,000	81,589,000	87.86	7,337,000	7.90	88,926,000	95.76	3,934,000	4.24	
11	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,300,000	22,778,000	112.21	1,450,000	7.14	24,228,000	119.35	-3,928,000	-19.35	
12	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	768,680,000	709,559,850	92.31	59,115,000	7.69	768,674,850	100.00	5,150	0.00	
13	512411	Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	693,646,000	589,611,062	85.00	104,027,562	15.00	693,638,624	100.00	7,376	0.00	
14	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	86,498,000	76,886,400	88.89	9,610,800	11.11	86,497,200	100.00	800	0.00	
15	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	613	61.30	83	8.30	696	69.60	304	30.40	
16	511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPPK	8,650,000	7,688,640	88.89	961,080	11.11	8,649,720	100.00	280	0.00	
17	511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	2,307,000	2,050,304	88.87	256,288	11.11	2,306,592	99.98	408	0.02	
18	511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	14,580,000	12,960,000	88.89	1,620,000	11.11	14,580,000	100.00	0	0.00	
19	511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	6,518,000	5,793,600	88.89	724,200	11.11	6,517,800	100.00	200	0.00	
20	511628	Belanja Uang Makan PPPK	13,731,000	11,692,000	85.15	2,035,000	14.82	13,727,000	99.97	4,000	0.03	
21	512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	81,869,000	61,954,668	75.68	19,914,000	24.32	81,868,668	100.00	332	0.00	
22	52	Barang	51,826,862,000	38,556,860,225	74.40	12,462,125,729	24.05	51,018,985,046	98.44	735,876,954	1.42	
23	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	133,150,000	44,595,000	33.49	87,193,000	65.48	131,788,000	98.98	1,362,000	1.02	
24	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	61,160,000	46,300,000	75.70	6,144,000	10.05	52,444,000	85.75	8,716,000	14.25	
25	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	54,936,000	54,936,000	100.00	-	0.00	54,936,000	100.00	0	0.00	
26	521211	Belanja Bahan	6,102,602,000	4,780,122,447	78.33	1,036,365,181	16.98	5,816,487,628	95.31	286,114,372	4.69	
27	521213	Honor Output Kegiatan	24,695,384,000	21,082,750,000	85.37	3,586,434,000	14.52	24,669,184,000	99.89	26,200,000	0.11	
28	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,108,737,000	9,020,318,500	68.81	3,843,914,640	29.32	12,864,233,140	98.13	244,503,860	1.87	
29	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	852,050,000	214,541,245	25.18	610,318,732	71.63	824,859,977	96.81	27,190,023	3.19	
30	522111	Belanja Langganan Listrik	52,720,000	47,847,280	90.76	4,821,567	9.15	52,668,847	99.90	51,153	0.10	
31	522112	Belanja Langganan Telepon	17,708,000	16,214,380	91.57	1,484,630	8.38	17,699,010	99.95	8,990	0.05	
32	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,132,458,000	664,209,175	58.65	467,762,360	41.31	1,131,971,535	99.96	486,465	0.04	
33	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	571,932,000	82,911,000	14.50	468,626,300	81.94	551,537,300	96.43	20,394,700	3.57	
34	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170,895,000	61,754,277	36.14	91,138,000	53.33	152,892,277	89.47	18,002,723	10.53	
35	524111	Belanja perjalanan biasa	4,662,698,000	2,301,928,913	49.37	2,257,923,319	48.43	4,559,852,232	97.79	102,845,768	2.21	
37	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	138,432,000	138,431,100	100.00	-	0.00	138,431,100	100.00	900	0.00	
38	522141	Belanja Sewa	72,000,000	72,000,000	100.00	-	0.00	72,000,000	100.00	0	0.00	
22	53	Barang Modal	300,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	300,000,000	100.00	
23	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	300,000,000	100.00	
39			54,718,184,000	40,885,696,730	74.72	12,724,578,659	23.25	53,610,274,481	97.98	1,035,909,519	1.89	



Suka Makmue, 06 Januari 2025  
 BENDAHARA

*(Signature)*

(ANZALI)  
 NIP. 19780112 201212 1 004



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA  
DENGAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 900.1.9/ 576 /2023

Nomor : 636 /KU.07-NK/1115/2023



TENTANG  
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA  
TAHUN 2024

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FITRIANY FARHAS AP. S.Sos., M.Si : Pj. Bupati Nagan Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 1, Kompleks Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARIF BUDIMAN, S.Pd., M.Pd : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Nuruddin Ar-Raniry Nomor 3 Komplek Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum);
17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya 33);
18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor:485);
19. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 900/477/Kpts/2022 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024; dan
- b. Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada pihak PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 34.206.000.000,- (tiga puluh empat milyar dua ratus enam juta rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2  
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. menyediakan dan memberikan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA; dan
  - b. mencairkan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima dan menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
  - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Pakta Integritas;
  - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
  - d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah; dan
  - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I (kesatu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp13.682.400.000,- (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD; dan
  - b. Tahap II (kedua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp20.523.600.000,- (dua puluh milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024 dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

#### Pasal 5

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024.

#### Pasal 7

#### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dirnaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 9  
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KIP Kabupaten Nagan Raya harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengakolasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.
- (4) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD, PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.

Pasal 10  
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11  
PENGAWASAN

Pengawasan atas penggunaan dana hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pasal 12  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama yang masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMERINTAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,



*Arif Budiman*  
ARIF BUDIMAN, S.Pd., M.Pd

PIHAK KESATU  
BUPATI NAGAN RAYA,



*Fitriany Farhas Ap.*  
FITRIANY FARHAS AP. S.Sos., M.Si